

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NO.
51/G/2019/PTUN.SBYTENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA DALAM PRESPEKTIF *FIQIH SIYASAH***

SKRIPSI

Oleh:

Wiji Utami

NIM.C05216054



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiji Utami

NIM : C05216054

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.
51/G/2019/PTUN.SBY Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif
Fiqih Siyash.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil analisis saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 3 Juni 2020

Saya menyatakan,




Wiji Utami

NIM. C05216054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Wiji Utami** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan,

Surabaya,
Dosen pembimbing



Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si.
NIP/197208062014112001



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wiji Utami NIM. C05216054 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

<p>Penguji I,</p>  <p><u>Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si.</u> NIP. 197208062014112000</p>	<p>Penguji II,</p>  <p><u>Dr. Moh Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.</u> NIP. 197803152003121004</p>
<p>Penguji III,</p>  <p><u>Ahmad Khushy Ah R. S.Ag, M.Si.</u> NIP. 197809202009111009</p>	<p>Penguji IV,</p>  <p><u>Dr. Imron Mustofa, M.Ud.</u> NIP. 198710192019031006</p>

Surabaya, 15 Maret 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.19594041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wiji Utami
NIM : C05215054
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : tama.wiji99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NO. 51/G/2019/PTUN.SBY TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

.....

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 November 2023

Penulis

Wiji Utami

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY Dalam Prespektif *Fiqih Siyasah*”, merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus. Penelitian yang telah dilakukan dalam penulisan skripsi ini untuk menjawab rumusan masalah, pertama Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY, kedua Bagaimana Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY ditinjau dari prespektif *fiqih siyasah*.

Pendekatan kasus dipilih karena keunikan kasus yang diputus oleh Hakim dalam Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY adalah Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan secara mutlak, dan kebanyakan kasus tentang sengketa hasil pemilihan kepala desa yang diajukan ke PTUN Surabaya dalam gugatannya kebanyak di tolak, di cabut dan gugatannya tidak diterima oleh Pengadilan. Adapun bahan hukum berupa putusan dianalisis dengan menggunakan teori yang terkait kewenangan Peradilan serta *fiqih siyasah (wilayah al-mazalim)*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada alat bukti yang kuat, khususnya terkait dengan bukti perolehan suara terbanyak di TPS dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 jo Perbup No. 16 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa. Kedua, ditinjau dari analisis prespektif *fiqih siyasah*, praktek penyelesaian sengketa sebagaimana yang dilakukan oleh Hakim PTUN, pada prinsipnya sejalan dengan fungsi *ahlul hali wal aqdi*, yang mengoreksi kezaliman penguasa atau pemimpin.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya diharapkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta Panitia calon pemilihan kepala desaseyogyanya lebih berhati-hati dalam menerbitkan KTUN terutama terkait sengketa perolehan hasil pemilihan kepala desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan disebut sebagai UUD NRI 1945).¹ Indonesia sebagai Negara Hukum, memiliki karakter yang bersifat mandiri. Kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita yaitu Negara Indonesia adalah Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tersendiri yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib. Dimana setiap kedudukan hukum yang ada di masyarakat terjamin keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara masyarakat individual dan masyarakat kelompok.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Suatu demokrasi akan terlaksana apabila terdapat kehendak dan kemauan yang berasal dari rakyat, dan dilakukan oleh rakyat, serta mendapat persetujuan dari rakyat, karena rakyat lah yang memegang

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

kedaulatan negara. Adapun pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam UUD NRI 1945.² Sistem pemerintahan presidensial atau pemerintahan yang demokratis salah satu cirinya adalah kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.³ Jadi, Pemerintahan yang demokratis harus selalu melibatkan warga negara (rakyat) dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

UUD NRI 1945 sebagai hukum yang mengatur mengenai organisasi negara Indonesia yang menetapkan struktur ketatanegaraan memberikan legalitas terhadap keberadaan lembaga negara. Di Indonesia sendiri mempunyai banyak lembaga negara yang tercantum di dalam UUD NRI 1945. Terdapat 10 lembaga negara yang diatur di dalam UUD NRI 1945, diantaranya: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Pemerintahan Daerah semua lembaga atau organ negara tersebut yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Pengaturan mengenai lembaga negara lebih lanjut diatur dalam

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Sinar Bakti,1985), 176.

adat atau yang juga di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ide ide masyarakat, asal-usul, dan atau hak tradiisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹²

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aturan hukum yang ada dan menjelaskan bahwasanya urusan pemerintahan bisa diatur sendiri oleh Pemerintah Desa karena sudah dilimpahkan wewenang Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Desa. Dengan adanya ketentuan tersebut, pastinya masyarakat desa perlu adanya seorang pemimpin, untuk memimpin desanya agar berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu bentuk dominasi yang didasari oleh kapabilitas atau kemampuan pribadi, yaitu mampu mendorong dan mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama. Kegiatan manusia secara bersama-sama selalu membutuhkan kepemimpinan. Jadi, kinerja

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

kepemimpinan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.¹³

Pemimpin yang ada di desa dan biasa disebut sebagai kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala desa sebagai unsur penyelenggaraan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku, dengan masa jabatan kepala desa 5 (lima) tahun dengan ketentuan tata cara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggung jawaban yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat kepada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).¹⁵

Pemilihan Kepala Desa sebagai pesta demokrasi. Dalam pelaksanaan Pemilihan Desa, ada tiga hal penting dalam prosesnya yaitu aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diselenggarakan oleh Badan

¹³ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemetintahan Desa*, (Malang : Setara, 2012), 59.

¹⁴ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Peraturan Desa

Permasyarakatan Desa (BPD). Untuk memilih kepala desa dibentuk panitia yang difasilitasi oleh BPD. Panitia Pemilihan Kepala Desa (pilkades) ini terdiri oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa, BPD melaksanakan fungsi pengawasan dalam Pemilihan Kepala Desa, untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, dibantu oleh organisasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan dasar atau rujukan dalam proses Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Secara khusus Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Nganjuk diatur melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa. Sehingga pemilihan Kepala Desa yang dilakukan di Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk juga harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tersebut.

Pemilihan Kepala Desa di Desa Mojoduwur telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari Tahun 2019 jatuh di hari selasa dengan pemilihan yang dilakukan secara serentak bersamaan dengan pemilihan yang dilakukan di desa-desa yang lain. Pemilihan Kepala Desa dijadikan sebagai pencerminan prinsip kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah

rakyat diberikan kebebasan dalam memilih serta menentukan calon-calon yang akan memimpin mereka beberapa tahun ke depan. Munculnya berbagai reaksi masyarakat setelah pemilihan kepala desa di daerah-daerah, di satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap desanya, namun di sisi lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.¹⁶

Terdapat beberapa pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sehingga menimbulkan perselisihan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan apabila ada perselisihan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diselesaikan oleh Bupati atau Walikota. Apabila Bupati atau Walikota tidak menyelesaikan masalah Pilkades tersebut, bisa diselesaikan secara litigasi yaitu menggunakan jalur Pengadilan.

Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Bupati atau Walikota mengesahkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam bentuk

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang : Setara Press, 2015), 165.

Keputusan Bupati atau Walikota.¹⁷ Di lanjut dalam ayat 6 dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati atau Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di atas.¹⁸

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 diikuti sebanyak 5 (lima) bakal calon Kepala Desa yaitu:

1. Muhajir, memperoleh 564 suara
2. Shinta Mitra Dewi S.Pd, memperoleh 509 suara
3. Sihat Raharjo, memperoleh 833 suara
4. Jumali, memperoleh 833 suara

Perolehan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang seri membuat panitia kebingungan siapa yang akan dimenangkan dalam Pemilihan Kepala Desa. Namun, di dalam laporan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) panitia memenangkan bakal calon nomor urut 4 yaitu Jumali, atas dasar Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak”¹⁹

¹⁷ Pasal (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁸ Pasal (6) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

¹⁹ Pasal 42 ayat (2) peraturan Menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling banyak ada di TPS 4 yaitu ada 743 suara, dari 4 bakal calon Kepala Desa tersebut suara paling banyak ada pada bakal calon nomor urut 4 atas nama Jumali dengan perolehan suara 463 suara. Dengan berdasar pada Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) memenangkan calon nomor urut 4 yaitu Jumali. Dalam laporan hasil perolehan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Panitia Pilkades diserahkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tanpa harus mempertimbangkan terkait dengan adanya keberatan yang diajukan oleh bakal calon nomor urut 3 yaitu Sihah Raharjo. Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) langsung meneruskan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan membuat surat keputusan tertanggal 15 Februari 2019 Nomor: 06/BPD/II/2019, yang ditujukan kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Ngetos.

Camat Ngetos langsung menindak lanjuti hal tersebut, Camat Ngetos mengeluarkan Surat Nomor 141/087/411.510/2019. Hal : rekomendasi pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mojowuwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk atas nama Jumali. Di waktu yang sama pada Tanggal 15 Februari 2019 Bupati Nganjuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojowuwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025, atas

nama Jumali. Tanpa memerlukan banyak pertimbangan apakah dalam pelaksanaan Pilkades Desa Mojoduwur tersebut masih terdapat perselisihan yang wajib diselesaikan terlebih dahulu atau tidak. Bupati Nganjuk dengan begitu saja menerbitkan Surat Keputusan, padahal dengan adanya perselisihan dalam Pilkades tersebut mengharuskan adanya penyelesaian terlebih dahulu oleh Bupati atau Walikota.

Demi Keadilan, bakal calon nomor urut 3 atas nama Sihat Raharjo membawa perkara ini ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Perkara ini didaftarkan oleh Sihat Raharjo dan kuasa hukumnya pada tanggal 22 april 2019 dengan Registrasi Perkara Nomor 51/G//2019PTUN.SBY, yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati dan sekaligus menjadi Tergugat dalam persidangan di PTUN Surabaya.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintah yang adil dan makmur bagi semua masyarakat, maka banyak pemikiran politik Islam yang mengemukakan pendapatnya mengenai gaya kepemimpinan yang ideal, yang mana hal tersebut tercermin dalam syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Meskipun gaya pemikiran mereka sedikit ataupun banyak dipengaruhi banyak kultur dan budaya ketika masa pemikiran politik tersebut hidup. Diantaranya para pemikir tersebut adalah Al-Mawardi, Al-Ghozali, Abdul A'la Al-maududi, Al-Baqilani

mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Lembaga Peradilan dalam konsep *Fiqih Siyasah* dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *wilayah al-qada*, *wilayah al-mazalim*, dan *wilayah al-hisbah*. *Wilayah al-qada*’ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.²² *Wilayah al-mazalim* adalah Lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap

hak-hak rakyat. *Wilayah al-hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewennangnya lebih luas dari peradilan lainnya yaitu *wilayah al-qada*’.²³

Dengan adanya peradilan tersebut yang sudah di jelaskan dalam hukum umum maupun hukum islam, bertujuan untuk mengayomi masyarakat pencari keadilan, dan merasa tidak bisa menyelesaikan secara damai, maka perkara tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau peradilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut. Untuk ini agar dapat

²² *Ibid.*, 32.

²³ *Ibid.*, 33.

penulis akan memberikan pengertian terhadap judul yang diangkat. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tidak melebar serta menimbulkan keridakpahaman. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY

Isi dari putusan tersebut, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019, penggugat Sihat raharjo melawan Bupati Nganjuk. Di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Nganjuk. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa atas nama Sihat Raharjo

2. Sengketa hasil pemilihan kepala desa

Pemilihan kepala desa mojuduwur dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2019, hasil dari pemilihan tersebut *draw* atau seri antara Sihat Raharjo dengan Jumali, tetapi hasil dari pemilihan tersebut dinyatakan yang terpilih menjadi kepala desa adalah Jumali, dan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/270/K/411.012/2019, bermula dari kejadian tersebut menimbulkan sengketa dan perkaranya diselesaikan melalui jalur pengadilan.

3. *Fiqih siyasah*

Pembahasan yang diangkat oleh penulis dalam *fiqih siyasah* lebih merujuk

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif , penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memaparkan secara lengkap, rinci, dan jelas dan sistematis tentang aspek-aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan²⁷ Tahap-tahap seperti berikut:

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder. Data sekunder adalah bahan-bahan data yang memberikan penjelasan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan meliputi:

- 1) UUD NRI 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Kepala Desa.

5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang.

6) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa.

7) Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer meliputi:

1) Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

a) Tinjauan Yuridis Dan *Fiqih Siyasah* Terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.SBY Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

b) Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pilkada Pada Pilkada Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Prespektif *Maqashid Syari'ah*

2) Buku yang berkaitan dengan penelitian ini

a) Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia oleh Muh Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim

pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, mencatat, dan menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

Dan juga penulis menggunakan penelitian verifikatif yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga didapatkan hasil yang memperkuat atau menggugurkan hasil penelitian sebelumnya.

3. Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik penyajian bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian bahan hukum deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, serta berkenaan dengan fakta-fakta yang ada.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada, dimana selanjutnya memanfaatkan teori sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian sistematis dan mudah dipahami,

maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. **Bab I**, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II**, bab ini menjelaskan kajian landasan teori mengenai teori *fiqh siyasah*
3. **Bab III**, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY
4. **Bab IV**, analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY
5. **Bab V**, kesimpulan yang merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dari semua pembahasan berupa jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan diakhiri dengan penyampaian saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian objek gugatan. Di dalam UU No. 34 Tahun 2014 terdapat pengaturan-pengaturan yang harus diseleraskan dengan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hubungan hukum yang timbul antara hukum materiil dan hukum formil tersebut adalah bersinergi satu terhadap yang lain agar system Peradilan Tata Usaha Negara dapat terlaksana dengan baik, Peradilan Tata Usaha Negara melakukan pengujian terhadap keputusan dan / atau tindakan abadan atau pejabat TUN berdasarkan Perundang-Undangan yang sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁹

A. Pengertian PTUN, Sengketa TUN, dan KTUN

Badan peradilan sudah ada sejak Indonesia merdeka, dan secara terus menerus dan bertahap disempurnakan. Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Dan Terakhir Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dengan Undang-Undang dan disempurnakan dengan Undang-Undang.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009, dan UU MA No. 3 Tahun 2004 jo UU MA No. Tahun 1985 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa ada 4 lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Militer;

²⁹ Paulus Effendi Lotulung, *Tinjauan Furturistik Terhadap Kompetensi Dan Wewenang Mengadili Peratun, Dalam Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Jakarta : Salemba Humanika, hal 201.

Sengketa antara individu dan masyarakat menyebabkan keseimbangan, ketentraman masyarakat terganggu sehingga perlu segera diselesaikan. Sampai belakangan ini terdapat suatu aparat Negara yang berwenang secara khusus untuk menyelesaikan sengketa itu. Untuk maksud ini sangat diperlukan perdailan tata usaha Negara, dan untuk ini dibentuk badan-badan peradilan yang melaksanakan peradilan tata usaha Negara. Juga diperlukan peraturan-peraturan tentang cara berpekerja di hadapan pengadilan tata usaha Negara, jadi diperlukan hukum acaranya.

Pengertian sengketa tata usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No. 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:³⁰

“Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Disamping itu dari ketentuan di atas dapat disimpulkan hal lain yaitu perbuatan atau wewenang dari badan atau pejabat tata usaha Negara yang dapat digugat oleh masyarakat hanyalah berupa keputusan (*beschikking*) dari badan atau pejabat tata usaha Negara. Kita mengetahui bahwa wewenang pemerintah untuk melakukan perbuatan tata usaha Negara selain untuk mengeluarkan keputusan (*beschikking*) sebagaimana disebut di atas, juga meliputi perbuatan

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 10.

putusan itu disebutkan.

5. Bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari badan administrasi kepegawaian Negara.

B. Tugas dan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum public, yang mempunyai tugas dan wewenang : “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah) baik pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. (vide Pasal 50 Jo Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004).

Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pembahasan mengenai kewenangan yang dimiliki berkaitan erat dengan obyek sengketa yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan. Obyek sengketa yang diperiksa adalah,

suatu perkara:

1. Dapat dilihat dari pokok sengketa (*geschilpunt, fundamentum, petendi*)
Apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim biasa (hakim peradilan umum). Apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN).
2. Dengan melakukan pembedaan atas kewenangan mengadili dengan pembagian kompetensi atas atribusi (*absolute competentie atau attributie van rechtsmacht*) dan delegasi (*relatieve competentie atau distributie van rechtsmacht*) dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Atribusi, yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (*absolut*) mengenai materinya. Yang secara horizontal yaitu, wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat/ setingkat. Contoh : Pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri (Umum), Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer. Secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hirarki mempunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh: Pengadilan Negeri (umum), terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
 - b. Distribusi, yang berkaitan dengan pembagian wewenang bersifat

terperinci (*relative*) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh: antara Pengadilan Negeri Surabaya dengan Pengadilan Negeri Jakarta.

5. Pembagian atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif


- a. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986).
- b. Kompetensi relatif, adalah kepegawaian dari pengadilan sejenis, yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara, maka kompetensi relatifnya adalah menyangkut kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang mana yang berwenang

berarti memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberi keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada mahkamah al-mazalim, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam wilayah al-mazalim mempunyai putusan yang final.

Mahkamat al-mazalim sidangnya selalu diselenggarakan di masjid dan dihadiri oleh lima unsur sebagai anggota sidang yaitu:

- a. Para pembela dan pembantu sebagai juri yang sekuat tenaga berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan hukum.
- b. Para hakim mempertahankan wibawa hukum dan mengembalikan hak kepada yang berhak.
- c. Para fuqoha tempat rujukan qadi al-mazalim bila menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang muskil dari segi hukum syariat.
- d. Para katib mencatat pernyataan-pernyataan dalam sidang dan keputusan sidang.
- e. Para saksi memberi kesaksian terhadap masalah yang diperkarakan, dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil hakim adalah benar dan adil. Agar para hakim melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mereka diberi tunjangan yang tinggi dan dilarang melakukan pekerjaan sampingan yang dapat mengganggu kelancaran

pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar.⁴⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁶ Ibid., 17-18.

khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan *tabbani* (adopsi) khalifah. Karena undang-undang ini dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberiksn keputusan dalam perkara itu harus memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada mahkamah *al-mazalim*, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti itu menunjukkan bahwa peradilan islam dalam *wilayah al-mazalim* mempunyai keputusan yang final.⁴⁹

Mengenai kewenangan hukum antara *wilayah al-mazalim* dan *wilayah al-hisbah* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada *wilayah al-mazalim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, dan memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung, *wilayah al-mazalim* menangani kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dan warga negara. Sedangkan *wilayah al-hisbah* tidak memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara di tingkat peradilan biasa, serta mempunyai kewengan yang terbatas, kasus-kasus yang ditangani oleh *wilayah al-hisbah* adalah pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.⁵⁰

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *qadi al-mazalim*, artinya

⁴⁹ Imam Amrusi Jaelani, et al., *Hukum Tata...*, 34.

⁵⁰ *Ibid.*, 34.

perkara-perkara yang menyangkut masalah fikih *al-mazalim*, sehingga diangkat menjadi *qadi al-mazalim* untuk menyelesaikan setiap tindakan yang merugikan warga negara.⁵¹

Dalam proses persidangan *wilayah al-mazalim* dilengkapi dengan perangkatperadilan yang terdiri dari :

1. Para *qadi* atau perangkat *qadi*
2. Para ahli hukum (*fuqoha*)
3. Panitera
4. Penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa pembantunya
5. Para penguasa
6. Para saksi.

Kelengkapan *wilayah al-mazalim* dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.⁵²

⁵¹ Ibid., 34.

⁵² Ibid., 34.

BAB III

PUTUSAN NOMOR 51/G/2019/PTUN.SBY SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 12 Februari 2019 tepat di hari Selasa berlangsungnya waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk dilaksanakan di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan ada 4 (empat) calon Kepala Desa dengan perincian hasil perolehan suara dari masing-masing Calon adalah sebagai berikut:

1. MUHAJIR memperoleh 564 suara
2. SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd memperoleh 509 suara
3. SIHAT RAHARJO (Penggugat) memperoleh 833 suara
4. JUMALI memperoleh 833 suara

Pada saat proses perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sampai pada perhitungan kotak suara di TPS 2 terdapat beberapa surat suara yang memilih Sihar Raharjo (Penggugat) sebagai calon kepala Desa nomor urut 3, namun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dinyatakan tidak sah dengan alasan pada beberapa surat suara terdapat lebih dari satu tanda coblos meskipun di dalam satu kotak dan beberapa surat suara terdapat tanda coblos yang dianggap terlalu besar” sehingga terkait tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang seperti itu, ada beberapa para

saksi dari Cakades nomor urut 3 berkali-kali mengajukan protes/keberatan tetapi, sama panitia Pilkades sama sekali tidak dihiraukan.

Kejadian yang sama juga dilakukan di TPS 3 bahwa jumlah pemilih yang hadir untuk memberikan suara berjumlah 685 suara tetapi panitia Pilkades hanya menghitung 684 suara, suara yang 1 dianggap hilang. Di TPS 3 Cakades nomor urut 3 yang bernama Sihah Raharjo (Penggugat) mendapatkan 84 suara tetapi sama Panitia Pilkades hanya ditulis 83 suara, surat suara yang hilang adalah surat suara milik Cakades nomor urut 3.

Jumlah keseluruhan hasil Pilkades Desa mojuduwur Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk yang terdapat 5 TPS, hasilnya draw atau seri antara Cakades nomor urut 3 Sihah Raharjo (Penggugat) dengan Cakades nomor urut 4 Jumali. Tetapi yang dianggap menang oleh Panitia Pilkades adalah Cakades nomor urut 4 JUMALI, tanpa harus memperhatikan adanya perselisihan yang terjadi tersebut, Panitia Pilkades langsung menyampaikan laporan hasil Pilkades tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Pada tanggal 15 Februari 2019 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengeluarkan Surat nomor : 06/BPD/II/2019, Hal : Usulan Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi “Kepala Desa” oleh Bupati Nganjuk melalui Camat Ngetos. Tanpa harus mempertimbangkan terkait dengan keberatannya Cakades nomor urut 3 Sihah Raharjo (Penggugat). Camat Ngetos juga mengeluarkan Suratnya pada tanggal 15 Februari 2019 dengan nomor 141/087/411.510/2019, Hal : Rekomendasi Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mojoduwur,

Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk atas nama Jumali.

Pada tanggal 15 Februari 2019 Bupati Nganjuk (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019-2025 atas nama Jumali. Tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan mengenai keberatannya Sihat Raharjo (Penggugat). Sehingga perkara ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor Registrasi Perkara 51/G/2019/PTUN.SBY.

B. Putusan Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY

1. Penggugat

Penggugat adalah Sihat Raharjo (calon kepala desa nomor urut 4), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Kanigoro RT 06 RW 02 Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Memberikan kuasa kepada Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH. & Partners.

2. Tergugat

Tergugat adalah Bupati Nganjuk, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No 1 Nganjuk, Jawa Timur. Memberi kuasa kepada Putu Winasa, SH., MM. & Partners.

3. Objek Sengketa

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang

Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025, Tanggal 15 Februari 2019 Atas Nama : JUMALI.

4. **Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang menjadi permasalahan adalah Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019-2025 atas nama Jumali, sekaligus juga menjadi Obyek Sengketa.

Pada dasarnya alasan Sihat Raharjo (Penggugat) memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan obyek sengketa adalah karena penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain:

- a. Bahwa terdapat surat suara sah milik Sihat Raharjo (Penggugat) yang dinyatakan tidak sah oleh panitia, sebagaimana keterangan saksi Mohamad Sarifudin dan Sam Noris Djiwandono.
- b. Bahwa terdapat kesalahan perhitungan pemilih yang hadir pada TPS 3 dengan jumlah keseluruhan surat suara yang dicoblos, yakni absensinya berjumlah 685 pemilih, akan tetapi dihitung oleh panitia sejumlah 684 pemilih sebagaimana keterangan saksi Sriatun yang ditunjuk dengan bukti P-17.

- c. Bahwa terdapat kesalahan penghitungan surat suara sah perolehan Sihat Raharjo (Penggugat) di TPS 3 tersebut, yakni dicatat saksi Sihat Raharjo (Penggugat) atas nama Sam Noris Jiwandono, dicatat Sihat Raharjo (Penggugat) memperoleh 84 suara akan tetapi dicatat hasil perolehan sebanyak 83 suara.

Penggugat tersebut telah diajukan bukti-bukti surat maupun saksi di persidangan, bahkan Pengadilan sudah pula melakukan pembukaan kotak suara dan telah diperiksa bersama sama semua pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Setelah pengadilan membaca absensi pemilihan di TPS 3, ternyata meskipun angka terakhir di absensi menunjukkan angka 685, akan tetapi ada satu nomor yang dicoret, yang kemudian nomor urutnya tidak diulang tetapi tetap dilanjut nomor urutnya oleh panitia, sehingga jumlah pemilih yang hadir tentu 684 sesuai catatan dari panitia dan jumlah suara yang dihitung di plano.

Setelah dihitung dan diperiksa dipersidangan, maka terdapat fakta persidangan yang menyatakan surat suara Penggugat ternyata benar hanya 83 suara bukan 84 suara hal tersebut tentu sinkron dengan jumlah pemilih yang hadir yaitu 684 pemilih, sebab jika ternyata surat suara untuk SIHAT RAHARJO (Penggugat) adalah 84 maka tidak berkesesuaian dengan jumlah pemilih yang hadir atau kurang satu suara, akan tetapi di persidangan ternyata jumlahnya adalah sesuai dengan catatan di plano.

Sihat Raharjo (Penggugat) juga mempermasalahkan penunjukan Jumali sebagai pemenang pemilihan kepala desa, padahal jumlah suara antar Sihat Raharjo (Penggugat) dengan Jumali adalah seimbang atau sama yaitu 833 suara.

Alasan penentuan Jumali sebagai pemenang tersebut ditetapkan oleh Camat Ngetos dengan berdasarkan Pasal 68 ayat 2 Peraturan Bupati Nganjuk No. 16 Tahun 2017, sebagaimana juga didalam laporan Ketua Panitia Pemilihan Desa Mojoduwur kepada BPD Mojoduwur.

Didalam pasal 68 ayat 2 Perbup Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut menyatakan “ dalam hal calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak” dan ketentuan tersebut mengacu dan sama persis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa terdapat didalam pasal 42.

Peraturan dasar penentuan pemenang pemilihan kepala desa tersebut juga termuat didalam konsideran “mengingat” dan “memperhatikan” pada keputusan obyek sengketa. Apabila berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan berpendapat ada 2 pemahaman mengenai konteks kategori “pemilih” apakah jumlah pemilih terbanyak tersebut merupakan jumlah pemilih dalam DPT atau jumlah pemilih yang hadir dalam satu TPS.

Apabila konteks Pemilih merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT maka dari ke 5 TPS jumlah DPT terbanyak adalah TPS 4 dengan jumlah suara terbanyak adalah Jumali, dengan DPT 920 orang. Apabila konteks pemilih merupakan jumlah pemilih yang hadir yang mempunyai jumlah pemilih yang paling banyak diantara TPS lainnya yakni ada 776 pemilih yang di menangkan

oleh Sihat Raharjo (Penggugat) dengan jumlah suara paling banyak diantara Cakades yang lainnya.

Definisi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, maka yang disebut dengan pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa, sedangkan Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilih sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.

Didalam pemahaman/interpretasi diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dasar hukum Camat Ngetos, Panitia pemilihan kepala desa Mojoduwur, BPD Mojoduwur maupun Bupati Nganjuk tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu terdapat didalam pasal 42 Permendagri No. 112 Tahun 2014 diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga pasal 42 ayat (2) tersebut berbunyi “dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan WILAYAH PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS”. Ayat selanjutnya memerintahkan Bupati Nganjuk untuk mengatur ketentuan tersebut.

Dengan demikian peraturan dasar penentuan Jumlah sebagai pemenang tidak dapat digunakan lagi, seharusnya Bupati Nganjuk mengacu pada Permendagri No 65 Tahun 2017 yang artinya oleh karena TPS dipemilihan Kepala Desa Mojoduwur ditetapkan perwilayah Dusun, maka pemenang Pemilihan Kepala Desa harus ditetapkan peraih suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Dusun Terluas di Desa Mojoduwur.

Berdasarkan Bukti P-20 maka Dusun paling luas adalah Dusun Kanigoro yang berada di TPS 2, dan hasil pemilihan paling banyak adalah SihatRaharjo (Penggugat) dengan hasil 329 suara, sedangkan Jumali hanya memperoleh 10 suara, maka dengan demikian secara hukum seharusnya yang ditetapkan menjadi pemenang adalah Sihat Raharjo (Penggugat).

1. Amar Putusan

- a. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- c. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Jumali.
- d. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019-2025 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Jumali
- e. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Nganjuk Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 atas nama Sihat Raharjo.
- f. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 51/G/2019/PTUN.SBY TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk berlangsung pada tanggal 12 Februari 2019 tepat di hari Selasa, dan dilaksanakan di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan ada 4 calon Kepala Desa dengan perincian hasil perolehan suara dari masing-masing Calon adalah sebagai berikut:

1. MUHAJIR memperoleh 564 suara
2. SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd memperoleh 509 suara
3. SIHAT RAHARJO (Penggugat) memperoleh 833 suara
4. JUMALI memperoleh 833 suara

Jumlah keseluruhan hasil Pilkades Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk yang terdapat 5 TPS, hasilnya draw atau seri antara Cakades nomor urut 3 Sihat Raharjo dengan Cakades nomor urut 4 Jumali. Tetapi yang dianggap menang oleh Panitia Pilkades adalah Cakades nomor urut 4 atas nama JUMALI, dengan alasan berdasar pada aturan hukum yang ada yaitu berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Perbup Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017

tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut menyatakan “ dalam hal calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak” dan ketentuan tersebut mengacu dan sama persis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa terdapat didalam pasal 42. (pemilih yang terdaftar dalam DPT dari ke 5 TPS jumlah DPT terbanyak adalah di TPS 4 dengan jumlah suara terbanyak adalah Jumali (calon kepala desa no. urut 4) dengan DPT 920 orang).

Tanpa harus memperhatikan adanya perselisihan yang terjadi tersebut, Panitia Pilkades langsung menyampaikan laporan hasil Pilkades tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. laporannya dimenangkan oleh calon kepala desa dengan nomor urut 4 atas nama JUMALI. Seketika itu juga Badan Permusyawaratan Desa mengeluarkan Surat Keputusan tentang Usulan Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi “Kepala Desa” oleh Bupati Nganjuk melalui Camat Ngetos. Pada tanggal 15 Februari 2019 Bupati Nganjuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019-2025 atas nama Jumali. Tanpa harus mempertimbangkan terkait dengan adanya keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa nomor urut 3 atas nama Sihat Raharjo. Karena ada salah

satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Nganjuk maka dari itu perkara ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 April 2019.

Sengketa pemilihan kepala desa bisa dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara, karena pemerintah dalam hal ini Bupati/ Kepala Daerah dari Kabupaten itu bisa dikatakan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat mengeluarkan keputusan terkait dengan Hukum Tata Usaha Negara, dan keputusan tersebut ditujukan oleh perorangan atau badan hukum perdata, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sengketa tersebut bisa diselesaikan oleh peradilan yang berwajib yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi absolut dari PTUN terdapat dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 adalah sengketa yang timbul dalam bidan tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 ini terlihat bahwa kompetensi PTUN sangat sempit, hanya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan masyarakat. Keputusan

sebagaimana diketahui harus bersifat konkret, individual, dan final, selain dari pada itu PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya.

Dengan penjelasan kewenangan absolut PTUN diatas, sengketa yang penulis analisis itu menjadi kewajiban PTUN untuk menyelesaikan sengketa tersebut diantaranya :

1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019- 2025 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Jumali.
2. Pejabat TUN : Bupati / Kepala Daerah yang bisa mengeluarkan sebuah keputusan
3. Konkret, individual dan final : Surat Keputusan tersebut dalam bentuk tertulis, dan jelas didalamnya ada tulisan “Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Jumali”.

Sehingga perkara tersebut di daftarkan oleh Sihah Raharjo (calon kepala desa no. urut 3) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena PTUN hanya ada di Ibu Kota, pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor Registrasi Perkara 51/G/2019/PTUN.SBY, karena Sihah Raharjo (Penggugat) merasa bahwa dirinya dirugikan dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Nganjuk. Dan perkara tersebut di putus oleh Hakim PTUN Surabaya dengan

Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY, menyatakan batal Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Jumali.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya terdapat 2 pemahaman mengenai konteks kategori “pemilih” apakah jumlah pemilih terbanyak tersebut merupakan jumlah pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau jumlah pemilih yang hadir dalam satu TPS. Apabila, konteks Pemilih merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT maka dari ke 5 TPS jumlah DPT terbanyak adalah TPS 4 dengan jumlah suara terbanyak adalah Jumali (calon nomor urut 4), dengan DPT 920 orang. Apabila konteks pemilih merupakan jumlah pemilih yang hadir yang mempunyai jumlah pemilih yang paling banyak diantara TPS lainnya yakni ada 776 pemilih yang di menangkan oleh Sihai Raharjo (calon nomor urut 3) dengan jumlah suara paling banyak diantara Cakades yang lainnya. Definisi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, maka yang disebut dengan pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa, sedangkan Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilih sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.

Didalam pemahaman/interpretasi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dasar hukum Camat Ngetos, Panitia pemilihan kepala desa mojuduwur, BPD mojuduwur maupun Bupati Nganjuk tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu

terdapat didalam pasal 42 Permendagri No. 112 Tahun 2014 diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga pasal 42 ayat (2) tersebut berbunyi “*dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan WILAYAH PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS*”. Dengan demikian peraturan dasar penentuan Jumali (cakades no. urut 4) sebagai pemenang tidak dapat digunakan lagi, seharusnya Bupati Nganjuk mengacu pada Permendagri No 65 Tahun 2017 yang artinya oleh karena TPS dipemilihan Kepala Desa Mojoduwur ditetapkan perwilayah Dusun, maka pemenang Pemilihan Kepala Desa harus ditetapkan peraih suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Dusun Terluas di Desa Mojoduwur. Berdasarkan bukti di pengadilan, Dusun yang paling luas di Desa Mojoduwur adalah Dusun Kanigoro yang berada di TPS 2, dan hasil pemilihan paling banyak adalah Sihat Raharjo (calon nomor urut 3) dengan hasil 329 suara, sedangkan Jumali (calon nomor urut 4) hanya memperoleh 10 suara, maka dengan demikian secara hukum seharusnya yang ditetapkan menjadi pemenang adalah Sihat Raharjo (calon nomor urut 4).

Berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “*Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas*”. Maka dari itu Putusan Pengadilan mewajibkan Bupati Nganjuk untuk

mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019-2025 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Jumali, dan mewajibkan untuk mengubah Surat Keputusannya dari nama Jumali menjadi Sihah Raharjo sebagai calon kepala desa terpilih di Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan masa jabatan 2019-2025.

Berdasarkan analisis Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk agar Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah lebih selektif terhadap kepastian hukum. Menurut Abdul Rachmat Budiono didalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa kepastian hukum bukan merupakan tujuan hukum melainkan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman hendak diciptakan. Indikator adanya kepastian hukum suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.

B. Analisis dalam Prespektif Fiqih Siyasah terhadap Putusan Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY

Fiqih siyasah merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya yang sejalan dengan syari'at

penyelesaian sengketa harus melalui jalur hukum yaitu dengan jalur Pengadilan atau Litigasi. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk menjadi tanggung jawab Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena sengketa atau permasalahan yang timbul dalam pemilihan kepala desa tersebut adalah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan secara sepihak tanpa menghiraukan keberatan yang diajukan oleh salah satu calon kepala desa. Dalam permasalahan tersebut yang melibatkan Pemerintah Daerah (Bupati) dengan calon kepala desa Mojoduwur dalam fiqih siyasah diselesaikan oleh lembaga Peradilan atau bahasa Islamnya bisa disebut dengan lembaga wilayah al-mazalim. Wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah al-mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan pemusnahan dari badan-badan pemerintah baik dipusat maupun didaerah.

Wilayah al-mazalim memiliki kompetensi absolut untuk memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya. Seperti kezaliman atau ketidakadilan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan wilayah al-mazalim

lebih luas dari kekuasaan qada (hakim). mahkamah al-mazalim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabbani (adopsi) khalifah. Karena undang-undang ini dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberiksn keputusan dalam perkara itu harus memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada mahkamah al-mazalim, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti itu menunjukkan bahwa peradilan islam dalam wilayah al-mazalim mempunyai keputusan yang final.

Menurut al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah salah satu dari kekuasaan hakim adalah memutuskan perselisihan, pertengkar dan konflik, dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar secara suka rela, atau memaksa keduanya berdamai. Mengambil hak-hak dari orang-orang yang menundanya kemudian memberikannya kepada yang berhak menerimanya, setelah terbukti ia sebagai pemiliknya dengan dua hal, yakni : pengakuan dan barang bukti. Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan. Allah berfirman didalam Q.S. An-Nisa' ayat 58.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Ketika Penguasa / Pemerintah memutuskan secara sepihak tanpa menhiraukan keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa no. urut 4, dan cara memutuskan tersebut hanya merujuk pada beberapa sumber hukum dan tidak mencari sumber hukum yang lain, maka dari itu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati / Penguasa dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka ia harus menerima dan menaati atas Putusan Pengadilan tersebut.

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *qadi al-mazalim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fikih *al-mazalim*, sehingga diangkat menjadi *qadi al-mazalim* untuk menyelesaikan setiap tindakan yang merugikan warga negara. Dalam proses persidangan *wilayah al-mazalim* dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri dari :

1. Para *qadi* atau perangkat *qadi*
2. Para ahli hukum (*fuqoha*)

3. Panitera
4. Penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa pembantunya
5. Para penguasa
6. Para saksi.

Kelengkapan *wilayah al-mazalim* dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dengan No. Registrasi Perkara 51/G/2019/PTUN.SBY dan juga melihat dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Dalam Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY, bahwa yang berhak menjadi Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk adalah Sihat Raharjo (Cakades no. 3 / Penggugat), berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berdasar kepada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku yakni pasal 42 ayat (2) Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut berbunyi “dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan WILAYAH PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS”. Berdasarkan bukti di persidangan maka Dusun paling luas adalah Dusun Kanigoro, dan hasil pemilihan paling banyak adalah Sihat Raharjo (Cakades no.3 / Penggugat) dengan hasil 329 suara, sedangkan Jumali (Cakades no.4) hanya memperoleh 10 suara, maka dengan demikian secara hukum seharusnya yang ditetapkan menjadi pemenang adalah Sihat Raharjo (Cakades no.3 / Penggugat).
2. Dalam aturan hukum islam / *fiqh siyasah* sudah diperjelas dengan adanya *wilayah al-mazalim* atau lembaga peradilan yang secara khusus menangani

kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Karena didalam proses persidangan yang dilakukan oleh PTUN Surabaya sudah sesuai dengan ajaran Islam diantaranya adanya para *qadi* (hakim), para *fuqoha* (ahli hukum), panitera, penjaga keamanan, para penguasa dan para saksi. Itu adalah kelengkapan persidangan sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta Panitia calon pemilihan kepala desaseyogyanya lebih berhati-hati dalam menerbitkan KTUN terutama terkait sengketa perolehan hasil pemilihan kepala desa.
3. Diharapkan kepada Hakim di PTUN Surabaya untuk mempertahankan metode penerapan hukum dan penemuan hukum dalam setiap mengambil pertimbangan dan putusan atas suatu sengketa tata usaha negara.

Zaim Fakhri, Muhammad. *Tinjauan Yuridis Dan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 50/G/2018/Ptun.Sby Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya : Uinsa, 2019.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A